



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 420 / 574/2006**

T E N T A N G

**IJIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
DUSUN RESETLEMENT PULAU OSI DESA ETI KECAMATAN SERAM BARAT
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dusun Resetlement Pulau Osi Desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat adalah mitra pemerintah yang mempunyai tujuan mulia untuk memikul sebagian tanggung jawab pemerintah dalam mendidik dan mengasuh generasi penerus bangsa, dengan mendirikan lembaga pendidikan formal.
- b. bahwa Lembaga Pendidikan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dusun Resetlemen Pulau Osi Desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Jalur Sekolah sesuai Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud Nomor : 081/C/KEP/I.83 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1990.
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ijin Operasional oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru.
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P E R T A M A : Mengijinkan Pendirian/ Pembukaan Sekolah tersebut dengan identitasnya sebagai berikut :

Nama Sekolah : **TK KUNCUP HARAPAN RESETLEMENT**

Alamat : Dusun Resetlement Pulau Osi Desa Eti Kecamatan Seram Barat

- KEDUA : Ijin Menyelenggarakan Pendidikan dimaksud harus mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah untuk Sekolah Swasta.
- KETIGA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan ini setiap waktu dapat dicabut apabila Sekolah dan Badan Pengurus Penyelenggaranya tidak dapat memenuhi ketentuan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dimulainya Tahun Pelajaran 2007/2008.

Ditetapkan di : Piru

Pada tanggal : 30 November 2007

An. Bupati Seram Bagian Barat

Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga



LA SDE GAWU, S.Sos

Pembina

NIP : 010 110 866

Tembusan :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
3. Gubernur Maluku di Ambon.
4. Dinas P dan K Provinsi Maluku di Ambon.
5. Bupati Seram Bagian Barat di Piru.
6. Kepala Wilayah Kecamatan Seram Barat di Piru.
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Seram Barat di Piru.
8. Kepala TK Kuncup Harapan Resetlement di Dusun Pulau Osi.
9. Ketua Lembaga Pendidikan PKK Dusun Resetlement Pulau Osi di Resetlemen Pulau Osi.